



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIADI Alias ADI Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Maranggapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 27 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pambua Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hariadi Alias Adi Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;

Terdakwa didampingi Baharuddin Pulindi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 27 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/Pn Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIADI Alias ADI Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,5220 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,7011 gram.
 - 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,8355 gram.
 - 1 (satu) tas selempang merk Leesport warna ungu.
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana dalam merk Rickman warna coklat.
- 2 (dua) helai kertas tissue.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi DN 4769 YY.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HARIADI Alias ADI Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sangge, Desa Buluparigi Kec. Baras Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi VERDY IBRAHIM dan saksi EDISON yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari informen bahwa salah satu target operasi akan melintas di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi VERDY IBRAHIM, saksi EDISON dan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi menuju ke Dusun Sangge Desa Buluparigi, kemudian setelah tiba, saksi VERDY IBRAHIM menunggu lalu melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang di informasikan oleh informen yang saat itu gerak geriknya mencurigakan kemudian pergi mengantar obat ayam di rumah salah satu warga, sehingga saat itu saksi VERDY IBRAHIM dan saksi EDISON mencegat orang tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi VERDY IBRAHIM menyampaikan maksud dan tujuan mereka, kemudian saksi EDISON yang melakukan pemeriksaan dan pengeledah pada badan terdakwa dan ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik klip besar yang setiap sachetnya berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, kemudian saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu" lalu dijawab terdakwa "saya simpan di pohon sawit sana pak, di pinggir jalan" kemudian saksi VERDY IBRAHIM, saksi EDISON, dan terdakwa pergi ke kebun sawit yang dimaksud, kemudian setelah tiba, terdakwa menunjuk salah satu pohon sawit, kemudian saksi EDISON bersama terdakwa menuju ke pohon tersebut, dan saat itu saksi VERDY IBRAHIM melihat terdakwa mengeluarkan sesuatu dari dalam celana jeans warna hitam yang digunakannya, lalu saksi VERDY IBRAHIM berkata "apa itu" kemudian saksi VERDY IBRAHIM mengambil barang tersebut yang merupakan bungkusan tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2578/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 5904/2020/NNF, 5905/2020/NNF, dan 5906/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HARIADI Alias ADI Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sangge, Desa Buluparigi Kec. Baras Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi VERDY IBRAHIM dan saksi EDISON yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari informen bahwa salah satu target operasi akan melintas di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi VERDY IBRAHIM, saksi EDISON dan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi menuju ke Dusun Sangge Desa Buluparigi, kemudian setelah tiba, saksi VERDY IBRAHIM menunggu lalu melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang di informasikan oleh informen yang saat itu gerak geriknya mencurigakan kemudian pergi mengantar obat ayam di rumah salah satu warga, sehingga saat itu saksi VERDY IBRAHIM dan saksi EDISON mencegat orang tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, kemudian saksi VERDY IBRAHIM menyampaikan maksud dan tujuan mereka, kemudian saksi EDISON yang melakukan pemeriksaan dan penggeledah pada badan terdakwa dan ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik klip besar yang setiap sachetnya berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, kemudian saksi VERDY IBRAHIM bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu" lalu dijawab terdakwa "saya simpan di pohon sawit sana pak, di pinggir jalan" kemudian saksi VERDY IBRAHIM, saksi EDISON, dan terdakwa pergi ke kebun sawit yang dimaksud, kemudian setelah tiba, terdakwa menunjuk salah satu pohon sawit, kemudian saksi EDISON bersama terdakwa menuju ke pohon tersebut, dan saat itu saksi VERDY IBRAHIM melihat terdakwa mengeluarkan sesuatu dari dalam celana jeans warna hitam yang digunakannya, lalu saksi VERDY IBRAHIM berkata "apa itu" kemudian saksi VERDY IBRAHIM mengambil barang tersebut yang merupakan bungkus tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2578/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 5904/2020/NNF, 5905/2020/NNF, dan 5906/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Pasangkayu bersama Saksi EDISON Bin H.ABD AZIS;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet klip besar yang setiap sachetnya berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu hal mana barang-barang tersebut dalam keadaan terbungkus kertas tisu yang ditemukan dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengantar obat ayam di rumah salah satu warga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan target operasi akan melintas di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan kondisi cukup terang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. EDISON Bin H.ABD AZIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Pasangkayu bersama Saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet klip besar yang setiap sachetnya berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu hal mana barang-barang tersebut dalam keadaan terbungkus kertas tisu yang ditemukan dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengantar obat ayam di rumah salah satu warga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan target operasi akan melintas di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan kondisi cukup terang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dan Saksi EDISON Bin H.ABD AZIS yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dan Saksi EDISON Bin H.ABD AZIS ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet klip besar yang setiap sachetnya berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu hal mana barang-barang tersebut dalam keadaan terbungkus kertas tisu yang ditemukan dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut diakui seluruhnya sebagai milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama barang-barang tersebut diamankan ke kantor kepolisian;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa di kota Palu, Sulawesi Tengah hal mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari orang yang bernama Suhebu sehingga Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang dari Suhebu;
 - Bahwa Terdakwa telah sebanyak 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu yang merupakan titipan dari orang yang bernama Suhebu sejak bulan Mei 2020 dengan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2020;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang akan mengantar obat ayam ke salah satu rumah warga hal mana saat itu kondisi cukup terang dan pengeledahan disaksikan oleh salah satu warga;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) sachet plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,5220 gram;
- 1(satu) sachet plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,7011 gram;
- 2(dua) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,8355 gram;
- 1 (satu) tas selempang merk Leesport warna ungu;
- 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam merk Rickman warna coklat;
- 2 (dua) helai kertas tissue;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi DN 4769 YY;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 2578/ NNF/ VI/ 2020 bertanggal 12 Juni 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 5904/2020/NNF, 5905/2020/NNF, dan 5906/2020/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dan Saksi EDISON Bin H.ABD AZIS yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Pasangkayu atas dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dan Saksi EDISON Bin H.ABD AZIS ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet klip besar yang setiap sachetnya berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal putih yang mengandung Metamfetamina hal mana barang-barang tersebut dalam keadaan terbungkus kertas tisu yang ditemukan dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut diakui seluruhnya sebagai milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama barang-barang tersebut diamankan ke kantor kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa di kota Palu, Sulawesi Tengah hal mana kristal putih yang mengandung Metamfetamina tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan titipan dari orang yang bernama Suhebu sehingga Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang dari Suhebu;

- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu yang merupakan titipan dari orang yang bernama Suhebu sejak bulan Mei 2020 dengan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram kristal putih yang mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi kristal putih yang mengandung Metamfetamina sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HARIADI Alias ADI Bin ABDULLAH** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky



Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Rabu, 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan di Dusun Sangge, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dan Saksi EDISON Bin H.ABD AZIS yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Pasangkayu atas dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa, dan ternyata pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet klip besar yang setiap sachetnya berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina dengan berat netto 9,5220 gram, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina dengan berat netto 7,7011 gram, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina dengan berat netto 1,8355 gram yang kesemuanya ditemukan dalam keadaan terbungkus kertas tisu yang disimpan dalam celana dalam Terdakwa, hal mana barang-barang tersebut seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas kepemilikan kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa memperoleh kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Kota Palu, Sulawesi Tengah karena disuruh oleh orang yang bernama Suhebu sehingga pembayaran atas pembelian Kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut menggunakan uang Suhebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengonsumsi kristal putih yang mengandung Metamfetamina sejak bulan Januari 2020 dan telah menjadi perantara dalam jual-beli kristal putih yang mengandung Metamfetamina sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Mei 2020 dengan laba yang diperoleh yaitu sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 2578/ NNF/ VI/ 2020 bertanggal 12 Juni 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H, selaku

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky



Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 5904/2020/NNF, 5905/2020/NNF, dan 5906/2020/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual-beli kristal putih yang mengandung *Metamphetamine* yang merupakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan jual-beli kristal putih yang mengandung *Metamphetamine* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) sachet plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,5220 gram;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) sachet plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,7011 gram;
- 2(dua) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,8355 gram;
- 1 (satu) tas selempang merk Leesport warna ungu;
- 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam merk Rickman warna coklat;
- 2 (dua) helai kertas tissue;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi DN 4769 YY, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIADI Alias ADI Bin ABDULLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari lima gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,5220 gram;
 - 1(satu) sachet plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,7011 gram;
 - 2(dua) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,8355 gram;
 - 1 (satu) tas selempang merk Leesport warna ungu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi 100 (seratus) sachet plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam merk Rickman warna coklat;
 - 2 (dua) helai kertas tissue;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih, Nomor Polisi DN 4769 YY;Dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)